

RESOLUSI WANUA KOHA

*Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Rakernas AMAN) ke V
Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*

Tanggal 14 – 17 Maret 2018 bertempat di Wanua Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Rakernas AMAN) ke- V. Kegiatan ini dihadiri peserta dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar AMAN, peninjau, perwakilan pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.

Satu tahun yang lalu, di bulan yang sama, kami telah melaksanakan Kongres Masyarakat Adat yang Ke Lima di Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Pada saat itu kami menyadari secara sungguh-sungguh bahwa cita-cita masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat masih belum menapak bumi. Bahkan dalam kurun waktu satu tahun terakhir perjuangan masyarakat adat untuk menggapai cita-cita itu semakin menemukan tantangan maha berat. Pengingkaran dan kekerasan demi kekerasan terhadap masyarakat adat masih terlalu sering dipertunjukkan. Capaian-capaian yang terlalu sering dibesar-besarkan menutupi kelambanan dalam mencapai janji yang telah terungkap. Tetapi semua itu tidak akan membuat kami surut langkah. Meskipun tidak banyak, di tingkat desa dan daerah kami saksikan agenda-agenda perubahan secara perlahan mulai berjalan. Asa kami pun masih tetap menyala begitu kami saksikan masih ada secercah harapan kami bahwa RUU Masyarakat Adat yang sejak lama kami perjuangkan masih bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terhadap berbagai situasi tersebut, RAKERNAS AMAN V menyampaikan resolusi berikut ini:

1. Kami masih meyakini hingga kini dan karena itu kami akan selalu mengingatkan bahwa salah satu tugas utama Pemerintah pada setiap tingkatannya sebagai pelaksana Negara adalah memastikan kesejahteraan dan keselamatan warganya, memastikan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi warganya termasuk mendapatkan sumber kehidupan secara adil, setara dan tanpa diskriminasi atas dasar agama/keyakinan, etnik, gender, kelas sosial, usia dan kondisi fisik. Untuk itu kami akan selalu memperjuangkan hak-hak seluruh masyarakat Indonesia termasuk hak masyarakat adat dan akan selalu mengingatkan para pelaksana negara untuk taat dan tunduk pada cita-cita kemerdekaan, dan akan selalu mengingatkan para pelaksana negara untuk menepati janji-janjinya.
2. Kami menyadari pula bahwa masyarakat adat nusantara yang adalah pilar historis yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia secara faktual keberadaan dan keberlangsungan Negara Indonesia secara menyeluruh belum menikmati hak-hak yang sepatutnya dilayani oleh negara. Untuk itu kami menyerukan bahwa tidak sepatutnya masyarakat adat diperlakukan secara tidak adil, diabaikan, digusur, diusir, dikriminalisasi.
3. Kami menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua struktur pemerintahan desa, Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat (eksekutif, legislative dan yudikatif) yang secara nyata sedang dan akan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui pembentukan peraturan-peraturan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat dan merancang program yang bermanfaat untuk kesejahteraan, keadilan dan kemajuan masyarakat adat.
4. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk capaian yang telah ada sejauh ini termasuk capaian pengakuan hutan adat dan lain-lain. Tetapi kami menyerukan secara keras, tegas dan sungguh-sungguh agar pengakuan tidak dilakukan secara parsial, sporadik, tetapi bersifat menyeluruh, terpadu dan pasti menyangkut masyarakat

adat, wilayah adat, hutan adat, budaya, hukum adat, kelembagaan adat, dan segala sesuatu yang menyangkut identitas masyarakat adat. Kami menyatakan bahwa pengakuan secara parsial menjadi sebab dari kelambanan dan ketidakteraturan serta tumpang tindih hukum dan kebijakan yang kita hadapi selama ini. Sudah saatnya ego sektor dan cara kerja parsial dihentikan.

5. Kami menyesalkan ketidakjelasan rencana penetapan Satuan Tugas Masyarakat Adat oleh Presiden Joko Widodo. Untuk itu kami menyerukan agar Presiden Joko Widodo segera memberikan kepastian mengenai Satuan Tugas Masyarakat Adat.
6. Kami menyadari bahwa pilihan Masyarakat Adat untuk bekerjasama dengan pemerintah pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, belum sepenuhnya mengimplementasikan janji Nawacita. Oleh Karena itu:
 - a. Kami menyerukan agar Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf dan Kalla segera memperluas dan mempercepat pemenuhan hak hak masyarakat adat sesuai dengan janji Nawacita.
 - b. Agar pemerintah merumuskan kebijakan teknis yang berpihak dan memudahkan proses pengakuan Masyarakat Adat dan Hak-hak nya.
7. Kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, serta institusi pemerintahan lain yang terkait dengan regulasi perijinan untuk mencabut semua izin usaha yang berada di wilayah adat dan hutan adat, termasuk meninjau ulang penetapan kawasan konservasi, taman nasional, dan hutan lindung di atas wilayah adat baik yang sudah diakui maupun yang belum diakui, serta dilanjutkan dengan upaya serius untuk memulihkan wilayah-wilayah adat yang telah rusak.
8. Kami mendesak pemerintah, POLRI, dan TNI, untuk bersikap netral dalam menghadapi konflik di wilayah-wilayah adat, dan secara serius segera merubah pendekatan represif terhadap masyarakat adat dengan pendekatan dialogis yang lebih mengedepankan prinsip prinsip hak asasi manusia dan penghormatan pada sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat adat. Secara khusus kami mendesak POLRI dan TNI untuk mengeluarkan instruksi kepada seluruh aparat POLRI dan TNI supaya tidak melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada perempuan adat dan anak-anak adat.
9. Kami mendesak kepada pemerintah dan aparat penegak hukum di lapangan untuk tidak melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap para peladang tradisional dan segera membuat regulasi untuk melindungi para peladang tradisional dalam melaksanakan aktivitas perladangan berdasarkan kearifan lokalnya.
10. Kami mendesak Pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan hak-hak masyarakat adat, memperbarui kebijakan demi perlindungan dan pemenuhan hak -hak masyarakat adat, termasuk melakukan koreksi sejumlah kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat.
11. Kami mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan produk hukum daerah terkait masyarakat adat dan wilayah adat baik berupa hutan adat, tanah adat, tanah adat di wilayah pesisir, serta adanya pengakuan laut adat sejauh 12 mil dari bibir pantai, sebagai konsekuensi dari arah kebijakan dan politik pemerintah yang tertuang dalam hukum nasional.
12. Kami menyadari bahwa seringkali masyarakat adat hanya diperhatikan pada saat kampanye menjelang pesta demokrasi. Untuk itu kami mendesak seluruh partai politik maupun kontestan pemilihan umum yang ada untuk secara serius menggali persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat adat, dan mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk segera merancang dan menerbitkan mekanisme pemilihan umum yang mampu menjangkau keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat adat, antara lain identitas kependudukan, dan letak geografis yang jauh dari pusat-pusat pemilihan.
13. Kami mendorong komunitas internasional untuk bahu membahu terus memperjuangkan kebijakan global yang memperkuat organisasi masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat dalam setiap isu global.

14. Kami mendorong lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional untuk menyediakan sistem pendanaan langsung kepada masyarakat adat untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam agenda-agenda perubahan iklim dan penyelamatan hutan.
15. Mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja sama dengan Masyarakat Adat dan AMAN sebagai organisasi Masyarakat Adat dalam melawan politik uang dan korupsi di sektor Sumber Daya Alam di wilayah-wilayah adat.
16. Kami menghimbau kepada partai-partai politik, calon-calon legislative, calon-calon kepala daerah untuk melakukan praktek politik yang bersih dan bermartabat, mendalami dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan Masyarakat Adat demi masa depan Indonesia yang lebih berdaulat, mandiri dan bermartabat.
17. Kami mendesak kepada partai-partai politik dan para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk memperhatikan dan memiliki agenda yang jelas tentang Masyarakat Adat.
18. Mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk mengimplementasikan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 dan menjadikan Masyarakat Adat sebagai segmen pemilih prioritas
19. Mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk mengeluarkan mekanime khusus tentang jaminan hak pilih Masyarakat Adat yang berada dalam kawasan konservasi dan daerah konflik
20. Mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk menjamin dan mengakomodir hak pilih Masyarakat Adat di wilayah-wilayah yang terisolasi
21. Mendorong Badan Pengawas Pemilu untuk bekerja sama dengan Masyarakat Adat dalam menciptakan Pemilu yang inklusif
22. Mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap

RAKERNAS V AMAN menyadari bahwa perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Perubahan hanya akan datang melalui rencana dan kerja nyata yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan bersifat menyeluruh. Karena itu RAKERNAS V AMAN menyerukan:

1. Kepada seluruh pengurus AMAN di berbagai tingkatan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan para staf di setiap pengurus sebagai prasyarat penting dalam melaksanakan dan mempercepat pencapaian agenda-agenda perlindungan, pembelaan dan pemajuan masyarakat adat, dengan cara: memastikan lahirnya peraturan perundangan baik ditingkat pusat maupun daerah
2. Kepada seluruh pengurus AMAN untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lain, kalangan akademik, dan media dalam memastikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat,
3. Kepada seluruh komunitas masyarakat adat untuk mengembangkan dan melaksanakan hukum adat, ritual adat, tari-tarian, seni musik, pendidikan, dan lain lain sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi budaya masyarakat adat,
4. Kepada seluruh komunitas masyarakat adat dan pengurus AMAN di berbagai tingkatan untuk mempercepat proses-proses pemetaan wilayah adat, pendokumentasian sejarah dan hukum adat, merevitalisasi hukum dan kelembagaan adat serta secara serius menggunakan hukum adat dalam mengatur peri kehidupan di dalam komunitas masyarakat adat termasuk menyelesaikan konflik yang terjadi.
5. Kepada seluruh komunitas masyarakat adat untuk menjaga keutuhan wilayah adat dengan tidak melakukan penjualan tanah adat demi kepentingan generasi masyarakat adat yang akan datang.
6. Kepada seluruh masyarakat adat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terutama dalam menghadapi ancaman kriminalisasi sebagai akibat ketidakberpihakan pemerintah (institusi penegak hukum) kepada masyarakat adat.
7. Kepada seluruh komunitas adat dan pengurus AMAN diberbagai tingkatan untuk senantiasa mengedepankan cara-cara musyawarah adat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
8. Kepada seluruh anggota Masyarakat Adat di seluruh nusantara, pengurus AMAN di berbagai tingkatan, serta Organisasi Sayap AMAN untuk dengan tegas MENOLAK politik uang dan bagi-

bagi kekuasaan di dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 mendatang. Sehubungan dengan itu, maka kepada seluruh elemen AMAN untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak, visi dan misi yang baik terhadap kepentingan Masyarakat Adat, dan bangsa.

9. Kepada seluruh anggota dan pengurus AMAN memobilisasi seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mendukung dan memenangkan kader-kader terbaik AMAN yang maju dalam pemilu 2019, baik di legislative maupun eksekutif.
10. Kepada Pengurus Besar AMAN untuk tetap mengawal pelaksanaan Nawacita, mengevaluasi pelaksanaan Nawacita, dan mengeluarkan sikap politik organisasi sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden di tahun 2019.

Wanua Koha, Sulawesi Utara

16 Maret 2018